



**IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KOTA PALEMBANG
NOMOR 13 TAHUN 2007 TENTANG KETENTRAMAN DAN
KETERTIBAN UMUM PADA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KOTA PALEMBANG (STUDI KASUS PASAL 9 HURUF H DI
PASAR LEMABANG)**

NAMA : BUNGA MELATI
NIM : 20.11.154
PROGRAM STUDI : ADMINISTRASI NEGARA

ABSTRACT

Bunga Melati, 2024 Implementation of Palembang City Regional Regulation Number 13 of 2007 concerning Public Peace and Order in the Palembang City Civil Service Police Unit (Case Study of Article 9 Letter H at Lemabang Market) majoring in State Administration at the Satya Negara Palembang College of Administrative Sciences (STIA) . Main Supervisor (I) Mr. Ir. H. Heru Adi Putranto M.Si and Assistant Supervisor (II) Mr. Djisman T. SH., M.Si

Based on observations regarding the Implementation of Palembang City Regional Regulation Number 13 of 2007 concerning Public Peace and Order in the Palembang City Civil Service Police Unit (Case Study Article 9 Letter H at Lemabang Market) there are indications of problems occurring in which street vendors have been disciplined by the Unit The Civil Service Police are not allowed to sell on the road and on the shoulder of the road, but this is still being violated, causing traffic jams in the Lemabang market area.

The research method that the author uses is a qualitative method, which means that research aims to provide a more detailed and clear picture and object. Data collection techniques used observation, interviews and documentation for this research using the theory of George C. Edward III.

Based on the results of this research and problem analysis, the author draws conclusions from the implementation of Regional Regulation Number 13 of 2007 concerning Peace and Public Order. In



fact, peace and order are not yet optimal because there are still many traders who violate the Regional Regulations. However, the Palembang City Civil Service Police Unit has provided notification through optimal communication, resources, disposition and bureaucratic structure.

Keywords: Implementation, Peace and Public Order

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemberlakuan Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 13 Tahun 2007 tentang Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat khususnya di Kawasan Pasar Lemabang Kota Palembang mempunyai implikasi penting yang menyangkut aspek keamanan, ketertiban, dan pembangunan daerah. Peraturan ini menjadi instrumen kunci dalam menciptakan kawasan yang tertib dan aman bagi masyarakat sekitar. Dengan menetapkan aturan rinci, mereka membantu menjaga ketertiban sosial dengan menetapkan pembatasan kegiatan, seperti parkir liar dan lokasi penjualan yang tidak sesuai.

Langkah-langkah yang dilakukan dalam penerapan peraturan ini juga bertujuan untuk mengatasi permasalahan lalu lintas dan gangguan keamanan yang mungkin timbul di area pasar. Pembatasan yang diberlakukan, terutama terkait penataan parkir dan lokasi berjualan, dapat membantu mengoptimalkan arus lalu lintas dan mengurangi kemungkinan terjadinya situasi yang

dapat mengancam keselamatan masyarakat.

Dalam konteks ini, peraturan ini tidak hanya sekedar menjalankan aturan saja, namun juga tentang menciptakan kesadaran kolektif dan tanggung jawab masyarakat terhadap keadaan lingkungan sekitar. Melalui penerapan yang konsisten, diharapkan masyarakat dapat memahami dan menginternalisasikan norma-norma yang tertuang dalam peraturan, sehingga tercipta lingkungan yang lebih tertib dan nyaman untuk ditinggali.

Selain manfaat langsung bagi ketertiban dan keamanan, pelaksanaan Peraturan Daerah ini juga memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pembangunan daerah. Dengan menciptakan kondisi yang kondusif, kawasan Pasar Lemabang dapat menjadi tempat yang lebih menarik untuk investasi dan pengembangan usaha, sehingga mendorong pertumbuhan ekonomi di tingkat lokal. Dengan demikian, peraturan ini tidak hanya bersifat restriktif, namun juga berperan positif dalam mendukung pembangunan dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.



Ketenangan dan Ketertiban Masyarakat di Kawasan Pasar Lemabang, Palembang, menjadi tanggung jawab Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dalam menjaga kelancaran dan kepatuhan terhadap aturan yang telah ditetapkan. Satpol PP berperan penting dalam penegakan dan pengawasan penerapan peraturan ini di lapangan.

Dalam tugasnya, Satpol PP berperan sebagai penegak hukum daerah yang bertugas melakukan pengawasan, memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai peraturan yang berlaku, dan menegakkan aturan dengan memberikan sanksi bagi yang melanggar. Mereka rutin melakukan patroli untuk memastikan ketentuan yang diatur dalam Perda tentang Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat di Pasar Lemabang benar-benar dilaksanakan.

Satpol PP juga berfungsi sebagai bagian dari upaya pemerintah daerah untuk menciptakan kenyamanan dan keamanan bagi masyarakat. Dengan keberadaannya, Satpol PP membantu mewujudkan visi peraturan tersebut dalam menciptakan lingkungan yang lebih tertib, aman, dan kondusif bagi kegiatan perekonomian dan kehidupan masyarakat sehari-hari.

Keterlibatan Satpol PP dalam pelaksanaan Perda ini menjadi penting karena merupakan garda terdepan dalam penegakan aturan,

memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang pentingnya menaati aturan, dan memberikan sanksi bagi yang melanggar. Dengan adanya koordinasi yang baik antara Satpol PP dan masyarakat, diharapkan peraturan yang telah ditetapkan dapat dilaksanakan secara efektif sehingga menciptakan lingkungan yang lebih baik bagi seluruh warga.

Berdasarkan Penemuan ditemukan indikasi permasalahan di Jalan Yos Sudarso tepatnya di Pasar Lemabang, dimana PKL berjualan di trotoar serta bahu jalan dan jalan, sepeda motor dan mobil parkir sembarangan, yang menyebabkan hal ini sering terjadi. Kemacetan lalu lintas di pasar Lemabang

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan Judul **“Implementasi Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 13 Tahun 2007 Tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum Pada Satuan Polisi Pamong Praja di Kota Palembang (Studi Kasus Pasal 9 Huruf H di Pasar Lemabang)**

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah akan memberikan arah yang jelas dalam melakukan penelitian dan hasil analisisnya sendiri akan lebih nyata, sehingga peneliti harus membatasi masalah yang akan dianalisis, karena dapat memfokuskan penelitian.



Sehubungan dengan hal tersebut, peneliti merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Implementasi Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 13 Tahun 2007 Tentang Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat di Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palembang (Studi Kasus Pasal 9 Huruf H di Pasar Lemabang)

C. Tujuan Penelitian

Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk mempelajari tentang implementasi Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 13 Tahun 2007 tentang Ketentraman dan Ketertiban sebagai berikut.

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 13 Tahun 2007 Tentang Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat di Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palembang (Studi Kasus Pasal 9 Huruf H di Pasar Lemabang)

D. Manfaat Penelitian

Dari judul penelitian ini Penulis Manfaat penelitian dalam skripsi ini adalah sebagai berikut

1. Untuk Penulis
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kemudahan kepada penulis dalam mengaplikasikan ilmu yang telah diperolehnya dan diharapkan pula penelitian ini dapat menambah wawasan dan ilmu pengetahuan penulis. Penelitian ini juga dilakukan sebagai salah satu syarat bagi penulis untuk menyelesaikan

studinya dan memperoleh gelar Sarjana Sosial (S.Sos).

2. Untuk Satuan Polisi Pamong Praja
Dengan masih belum tertibnya PKL dalam penerapan Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 13 Tahun 2007 tentang Ketentraman dan Ketertiban, maka anggota Satuan Polisi Pamong Praja ke depan dapat menertibkan PKL, angkutan umum, sepeda motor, dan mobil yang ada. parkir sembarangan di pasar Lemabang.
3. Untuk Stia Satya Negara
Hasil penelitian dapat dijadikan pedoman bagi mahasiswa dalam mencari referensi dalam menulis skripsinya.

LANDASAN TEORI

A. Implementasi

Pentingnya pelaksanaan dapat berhubungan dengan pedoman atau pengaturan yang berfokus pada masyarakat umum atau kepentingan lokal. Keunggulan suatu strategi akan diperiksa apakah strategi tersebut dijalankan. Berikut adalah beberapa alasan mengapa implementasi sangat penting bagi keseluruhan proses perencanaan peraturan atau kebijakan:

Menurut Oktasari (2015:1340), Execute berasal dari bahasa Inggris, yaitu to Carry, artinya menyelesaikan. Memberikan sarana untuk mencapai sesuatu yang mempunyai akibat atau pengaruh terhadap sesuatu yang dilakukan. Sesuatu yang dilakukan akan membuahkan hasil atau outcome yang dapat berupa peraturan, undang-undang tidak resmi, pilihan



pengadilan, dan strategi yang diambil oleh organisasi pemerintah dalam keberadaan negara.” Eksekusi sesuai hipotesis Jones

Dalam kebijakan publik, implementasi merupakan proses yang krusial. Apabila penataan sudah terbentuk dan ditata maka tahap selanjutnya adalah melaksanakannya. Dalam mengkaji strategi diperlukan suatu model strategi. Pendekatan model ini akan memudahkan analisis dalam menentukan petunjuk yang akan diestimasi. Apa saja model yang digunakan dalam melaksanakan pendekatan publik? Diantaranya adalah model pelaksanaan aransemen George C, Edward III, Charles, Donald Van Meter dan Carl Van Horn.

B. Model Implementasi

Dalam kebijakan publik, implementasi merupakan proses yang krusial. Apabila penataan sudah terbentuk dan ditata maka tahap selanjutnya adalah melaksanakannya. Dalam mengkaji strategi diperlukan suatu model strategi. Pendekatan model ini akan memudahkan analisis dalam menentukan petunjuk yang akan diestimasi. Apa saja model yang digunakan dalam melaksanakan pendekatan publik? Diantaranya adalah model pelaksanaan aransemen George C, Edward III, Charles, Donald Van Meter dan Carl Van Horn.

C. Teori Implementasi George Edward III dalam Dwiyanto (2009:31)

Edward III menggambarkan model eksekusi publiknya dengan

Dampak Cepat dan Tidak Langsung pada Eksekusi. Dalam metode ini, salah satu faktor yang berkontribusi terhadap keberhasilan strategi adalah korespondensi, alat, sikap, dan konstruksi administrasi.

1. Komunikasi

“Eksekusi akan dapat berjalan jika pendekatan dan target yang diambil ditentukan oleh orang-orang yang bertanggung jawab untuk mencapai tujuan strategi. Oleh karena itu, para pelaksana kebijakan harus diberi informasi mengenai langkah-langkah dan tujuan kebijakan secara jelas dan ringkas.

2. Sumber

Ketiadaan SDM (jumlah dan batasan) menyebabkan program tidak dapat terlaksana dengan baik karena tidak dapat diawasi dengan baik. Dengan asumsi jumlah staf pelaksana penataan terbatas, maka yang perlu dilakukan adalah memperluas kemampuan/kapasitas pelaksana strategi dalam melaksanakan program.

3. Watak

Salah satu variabel yang mempengaruhi kecukupan eksekusi strategi adalah sikap pelaksana. Jika pelaksana menyatu dengan beberapa item dalam strategi, mereka akan dengan senang hati melaksanakannya, namun jika mereka menggabungkannya secara khusus dengan pembuat pendekatan, siklus eksekusi akan menghadapi banyak masalah.

4. Struktur Birokrasi



Salah satu variabel yang mempengaruhi kecukupan eksekusi strategi adalah sikap pelaksana. Jika pelaksana menyatu dengan beberapa item dalam strategi, mereka akan dengan senang hati melaksanakannya, namun jika mereka menggabungkannya secara khusus dengan pembuat pendekatan, siklus eksekusi akan menghadapi banyak masalah Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 13 Tahun 2007 Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 13 Tahun 2007 merupakan salah satu kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah Kota Palembang dengan tujuan menenangkan dan menertibkan Kota Palembang. Dengan menentukan beberapa hal, antara lain:

Pasal 8 Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 13 Tahun 2007 yang memuat Tertib Jalan dan Angkutan Jalan di jalan adalah sebagai berikut:

1. Semua trotoar hanya diperuntukkan bagi pejalan kaki
2. Setiap pejalan kaki yang ingin menyeberang jalan yang telah dilengkapi jembatan penyeberangan orang atau rambu zebra cross wajib menggunakan fasilitas tersebut.
3. Setiap pengguna jasa angkutan penumpang umum di jalan wajib menunggu kendaraannya di tempat pemberhentian yang telah ditentukan
4. Setiap angkutan penumpang umum, bus kota dan sejenisnya, harus menempuh jalur jalan yang telah ditentukan dan wajib berhenti pada tempat pemberhentian yang telah ditentukan

5. Pengendara kendaraan bermotor dan penumpangnya berjumlah 2 (dua) orang wajib menggunakan helm
6. Setiap kendaraan roda 4 (empat) atau lebih, pengemudi dan orang yang duduk/penumpang di sampingnya wajib mengenakan sabuk pengaman, kecuali pada jalan yang tidak memungkinkan kendaraan digunakan dengan kecepatan tinggi, yang pelaksanaannya akan dilarang, diatur oleh Walikota.

Pasal 9 dalam Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 13 Tahun 2007. Kecuali atas izin Walikota, setiap orang dilarang:

- a. Memasang portal dan gerbang
- b. Pasang tanggul pengaman jalan
- c. Pasang pintu penutup jalan
- d. Memasang, memindahkan, membuat rambu lalu lintas yang tidak berfungsi pada trotoar, parit sungai, dan kolam retensi
- e. Tutup jalan umum
- f. Membongkar pembatas jalan, traffic island dan sejenisnya
- g. Membongkar, memotong, merusak yang mengakibatkan pagar pengaman jalan tidak berfungsi
- h. Gunakan bahu jalan dan badan jalan
- i. Melakukan tindakan yang dapat merusak sebagian atau seluruh rambu jalan dan lalu lintas, sehingga dapat membahayakan keselamatan lalu lintas

Pemerintah Kota Palembang dengan tegas mengambil tindakan nyata untuk menciptakan ketertiban



umum di masyarakat dengan menjamin kepastian hukum, dengan melarang setiap orang menggunakan trotoar untuk berjualan, terutama pedagang kaki lima, sepeda motor, mobil yang parkir di badan jalan dan angkutan umum yang berhenti di tempat yang salah. Hal ini melanggar Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 13 Tahun 2007 tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kota Palembang khususnya di kawasan Pasar Lemabang. Namun kenyataannya pelaksanaan atau penerapan kebijakan tersebut tidak semulus yang direncanakan karena masih banyak pedagang kaki lima yang melanggar aturan, memarkir sepeda motor dan mobil di badan jalan dan bahu jalan meskipun sudah berkali-kali diimbau oleh Aparatur Sipil Negara. Satuan Polisi.

Hal inilah yang akan coba peneliti telaah yaitu praktik penerapan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2007 tentang Ketentraman dan Ketertiban khususnya di kalangan masyarakat dan pedagang kaki lima di pasar Lemabang.

D. Pengertian Perdamaian dan

Ketertiban

Kedamaian dan ketertiban merupakan suatu keadaan yang dapat dirasakan secara bersama-sama (bersamaan) dalam satu waktu. Kedamaian sebagai suatu kondisi adalah hasil dari keteraturan. Tanpa adanya perintah terlebih dahulu, harapan masyarakat akan perdamaian akan sia-sia. Jika ketertiban berjalan sesuai harapan, maka dengan sendirinya akan timbul perasaan damai.

Ermaya Suradinata explained the problem and proposed a solution so that public officials and the general public could carry out the training in an orderly, systematic and timely manner. Harmony and harmony can be influenced by various factors, such as the environment and the people who live there, as well as the people who work there. For example, people who work there, people who work there, people who work there, and people who work there. "

"Perdamaian adalah keamanan, ketentraman, ketenangan, ketentraman, dan ketertiban adalah keteraturan," menurut JS Badudu dan ZM Zain. "Ketertiban adalah keadaan ketertiban, misalnya ketertiban harus selalu dijaga demi kelancaran pekerjaan."

Dilihat dari pengertian di atas, keselarasan dan konsistensi yang mendasar adalah keadaan yang terlindungi dan metodis, tidak ada keributan atau kekacauan sehingga kawasan terlindungi dan individu-individu dalam ruang bekerja dengan tenteram dan teratur sesuai pengaturan yang terjadi, sehingga tercipta kelancaran pekerjaan.

Yang dimaksud dengan "ketertiban" adalah keadaan yang tertib dan tidak terputus oleh prinsip, kesopanan, dan kedisiplinan dengan maksud mencapai sesuatu yang diinginkan bersama, yaitu terciptanya lingkungan yang tenteram. Kehidupan masyarakat harus diatur oleh hukum jika ingin mencapai perdamaian. Peraturan yang berhubungan dengan masyarakat mempunyai tujuan pokok, yaitu untuk diselenggarakan.



F. Pengertian Satuan Polisi Pamong Praja

Satuan Polisi Penolong Bersama yang selanjutnya disingkat Satpol PP adalah salah satu perangkat Pemerintahan Teritorial yang bersifat kesatuan dan menjaga wilayah setempat serta menjunjung tinggi Pedoman Provinsi. Penggabungan dan cara kerja Polisi Bantuan Umum tidak diatur secara kaku oleh Pedoman Lokal. Satpol PP dapat berkedudukan di wilayah umum dan wilayah kabupaten/kota.

1. Satuan Polisi Pamong Praja di Daerah Provinsi dipimpin oleh seorang Kepala yang bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah dan berada di bawah Gubernur.
2. Pada Masyarakat Daerah/Kota, Satuan Polisi Penolong Umum merupakan bawahan yang digerakkan oleh seorang Induk dan cakap kepada Pejabat/Pimpinan Balai Kota melalui Sekretaris Daerah Provinsi.

Dilihat dari struktur kalimat Pegawai Negeri Sipil berasal dari kata Pamong dan Praja, Pamong mengandung arti wali yang berasal dari kata Among yang juga mempunyai arti tersendiri yaitu menopang. Menangani anak kecil biasanya ditandai dengan mengasuh anak kecil, sedangkan Praja adalah pegawai pemerintah. Pangreh Praja atau pegawai pemerintah. Sesuai referensi Kata Besar Bahasa Indonesia, pegawai pemerintah adalah pegawai pemerintah yang membawahi pemerintahan negara.

Pengertian lain dari Polisi Pamong Praja adalah sebagai lembaga pemerintah yang bertugas menjaga keamanan dan ketertiban

masyarakat atau pegawai negara yang bertugas memelihara keamanan. Sedangkan menurut Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja dijelaskan bahwa Satpol PP merupakan bagian dari perangkat daerah yang mempunyai kewajiban menegakkan peraturan daerah dan memelihara ketertiban umum serta menciptakan ketentraman dalam masyarakat. Ketertiban umum dan ketentraman masyarakat merupakan suatu keadaan dinamis yang memungkinkan pemerintah daerah dan masyarakat daerah dapat melaksanakan kegiatannya secara tenteram, tertib, dan tertib. Berdasarkan pengertian-pengertian tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa Polisi Pamong Praja adalah aparat kepolisian yang mengawasi dan mengamankan keputusan-keputusan pemerintah di wilayah kerjanya.

G. Dasar Hukum Keberadaan

Satuan Polisi Pamong Praja

Unit Polisi Bantuan Umum sebagian besar sudah sangat tua. Namun kehadiran Satpol PP semakin penting dan dibutuhkan saat ini, hal ini semakin penting sejak disahkannya Peraturan Kemerdekaan Wilayah. Satpol PP menjadi organisasi mandiri setelah otonomi daerah dilaksanakan, mempunyai kantor sendiri dan pelaporan independen kepada pemerintah daerah. Sebagai suatu badan usaha yang bebas dan mempunyai tugas dan kewajiban yang sangat besar, maka sebagai suatu unit pengurus



yang memiliki kapasitas baik fisik maupun non-aktual bagi para anggotanya sangatlah penting.

Peraturan daerah hanya dapat terbentuk apabila terdapat keselarasan pendapat antara Bupati selaku kepala daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat di daerah. Termasuk keberadaan Satpol PP yang pada dasarnya berperan membantu kepala daerah dalam menjalankan sistem pemerintahan di wilayah administrasinya. Namun menurut Misdayanti, peraturan daerah tersebut harus memenuhi batasan kewenangan yang telah ditetapkan sehubungan dengan Pemerintah Pusat yang diwujudkan dalam bentuk pengawasan preventif, pengawasan pengendalian mengenai pengawasan umum. Landasan hukum yang mengatur SatpolPP sendiri bersifat mengikat dan mengatur segala hal mengenai kedudukan Satuan Polisi Pamong Praja. Sumber dan dasar yang dijadikan pedoman antaralain:

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1980 tentang Pedoman Satuan Polisi Pamong Praja
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja;
- c. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 14 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Teknis Daerah dan Satuan Kepolisian

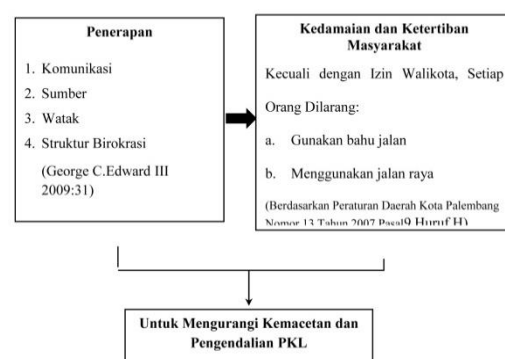
2.5 Pedagang Kaki Lima

2.5.1 Pengertian PKL

Pedagang kaki lima merupakan salah satu jenis pedagang yang ada dinegeri ini, ciri khasnya adalah mereka selalu membawa gerobak atau tas yang akan membantu mereka dalam menjual dagangannya. Jumlah PKL semakin bertambah seiring berjalannya waktu, karena konsumen lebih mudah menemukan PKL dibandingkan dengan pedagang resmi yang mempunyai lokasi tetap. Namun terkadang kehadiran PKL dianggap mengganggu ketertiban umum, karena masih ada sebagian PKL yang kurang tertib dan disiplin menjual dagangannya sehingga membuat suatu kawasan terlihat tidak tertib.

F. Kerangka Berpikir

Struktur penalaran merupakan penjelasan singkat mengenai akibat samping yang menjadi objek permasalahan. Sistem berpikir dalam eksplorasi ini seharusnya terlihat pada Gambar 2.



BAB III PROSEDUR PENELITIAN

A. Metode penelitian



Dalam eksplorasi ini, metodologi yang diterapkan adalah strategi subjektif. Pemeriksaan subyektif merupakan penelitian yang berupaya mengungkap akibat samping secara menyeluruh dan sesuai keadaan melalui metode pengumpulan informasi dan keadaan rutin yang melibatkan pakar di bidangnya sebagai instrumen utama. Definisi ini menggarisbawahi bahwa pemeriksaan grafis dilakukan untuk mengetahui dan mampu memahami faktor-faktor yang menjadi fokus dalam suatu keadaan.

Dalam eksplorasi ini, metodologi yang diterapkan adalah strategi subjektif. Pemeriksaan subyektif merupakan penelitian yang berupaya mengungkap akibat samping secara menyeluruh dan sesuai keadaan melalui metode pengumpulan informasi dan keadaan rutin yang melibatkan pakar di bidangnya sebagai instrumen utama. Definisi ini menggarisbawahi bahwa pemeriksaan grafis dilakukan untuk mengetahui dan mampu memahami faktor-faktor yang menjadi fokus dalam suatu keadaan.

Tujuan dari penelitian deskriptif adalah untuk membuat deskripsi atau menggambarkan beberapa fakta-fakta yang lebih akurat dan mendalam berkaitan dengan konteks permasalahan yang

B. Teknik Pengumpulan Data

Prosedur pengumpulan informasi merupakan langkah terpenting dalam penelitian, mengingat tujuan utama penelitian adalah memperoleh informasi. Peneliti tidak akan dapat memperoleh data yang memenuhi standar yang ditetapkan jika mereka

tidak mengetahui metode pengumpulan data. Sebagaimana dikemukakan oleh Moelong (2011:83) bahwa informasi adalah segala data dan data mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan tujuan pemeriksaan. Dalam penelusuran kali ini, ragam informasi yang digunakan pencipta adalah sebagai berikut:

1. Persepsi

Persepsi adalah persepsi langsung terhadap suatu item untuk menentukan keberadaan artikel, keadaan, pengaturan makna dengan tujuan akhir untuk mengumpulkan semua informasi pemeriksaan. Penulis melakukan observasi langsung ke pasar Lemabang yang menjadi tempat berlangsungnya segala aktivitas tersebut, sehingga penulis dapat mengetahui segala hal yang menarik perhatiannya dan benar-benar diamati. Observasi dilakukan dengan mendatangi langsung lokasi kegiatan. Setiap pergerakan yang ada, artikel dan keadaan pendukungnya dapat diperhatikan dan dicatat. Tindakan yang dilakukan dalam observasi ini berkaitan dengan kondisi aktual terkait ketentraman dan ketertiban umum di lokasi Pasar Lemabang Kota Palembang.

2. Wawancara

Wawancara dalam, khususnya strategi pengumpulan informasi yang dilakukan dengan mengajukan pertanyaan secara langsung kepada pihak terkait yang bertekad memperoleh data yang diharapkan. Para ahli akan mengarahkan pertemuan dengan pihak-pihak yang bertanggungjawab untuk menenangkan dan meminta Satpol PP.



3. Dokumentasi

Sugiyono (2015:329) mengatakan dokumentasi adalah suatu cara untuk mendapatkan data dan informasi dari buku, arsip, dokumen tertulis, dan gambar menjadi laporan dan informasi yang dapat membantu peneliti dalam penelitiannya. Dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan informasi dan kemudian mensurveinya. Dokumentasi dilengkapi dengan pengumpulan informasi berdasarkan laporan yang diperoleh dari Satpol PP dalam penertiban dan penindakan pedagang kaki lima di pasar Lemabang.

4. Studi Pustaka

Studi menulis merupakan suatu gerakan mengumpulkan data dan informasi dengan bantuan berbagai jenis bahan yang ada di perpustakaan seperti catatan, buku, catatan, cerita yang dapat diverifikasi, dan lain-lain. relevan dengan pemeriksaan mereka.

BAB V HASIL PENELITIAN

DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian ini diperoleh dengan menggunakan teknik wawancara dengan informan sebagai betuk pencarian data dan dokumentasi langsung dilapangan yang kemudian peneliti analisis. Analisis ini terfokus dengan Implementasi Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 13 Tahun 2007 Tentang Ktentraman Dan Ketertiban Umum Pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palembang (Studi Kasus Pasal 9 Huruf H di Pasar Lemabang).

Peneliti mencari informasi-informasi tambahan dengan melakukan wawancara kepada masyarakat secara langsung guna memperoleh data yang akurat untuk mengetahui Implementasi Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 13 Tahun 2007 kepada para Pedagang Kaki Lima di Pasar Lemabang Kota Palembang.

A.Implementasi

1. Komunikasi

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan di lapangan, komunikasi yang dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palembang dalam menertibkan PKL yang melanggar Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2007 khususnya di kawasan Pasar Lemabang adalah dengan cara pengantaran langsung atau bagaimana. disebut mediasi terhadap PKL. Hal ini belum berjalan dengan baik karena masih banyak pedagang nakal yang berjualan di badan jalan dan pinggir jalan, sehingga mengakibatkan kemacetan di kawasan pasar Lemabang

2. Sumber Daya

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang dilakukan penulis di lapangan maka penulis dapat menarik kesimpulan bahwa ketersediaan sumber daya yang ada di Satuan Polisi Pamong Praja perlu ditingkatkan jumlah personil dalam menertibkan para pedagang kaki lima, yang mana dalam melakukan tugas penertiban serta pengawasan memiliki 362 pegawai yang terbilang masih kurang dan perlu adanya penambahan pegawai dalam bidang



yang bertugas melakukan penertiban dan pengawasan tersebut, hal tersebut dapat dilihat pada tabel 5 dibawah ini.

3. Disposisi

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi yang dilakukan penulis dilapangan maka penulis dapat menarik kesimpulan bahwa Sikap dan Komitmen yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palembang dalam menertibkan para Pedagang Kaki Lima yang melanggar Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2007 khususnya pada Kawasan Pasar Lemabang sudah tegas namun belum maksimal karena masih adanya dari salah satu Anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palembang yang semena-mena dan kasar sehingga hal ini perlu di maksimalkan lagi.

4. Struktur Birokrasi

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi yang dilakukan penulis dilapangan, maka penulis dapat menarik kesimpulan bahwa struktur birokrasi yang terlibat sudah baik karena saling berhubungan bidang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta seksi operasional dan pengendalian dengan harmonis sehingga dapat menegakan Peraturan Daerah No. 13 Tahun 2007 sehingga dapat berkurangnya Pedagang Kaki Lima yang berjualan di bahu jalan dan badan jalan serta dapat mengurangi kemacetan. Adapun alur penertiban kepada para pelanggar sebagai berikut:

1. Memberikan peringatan/teguran terlebih dahulu

2. Penyampaian yang dilakukan harus secara persuasif dengan ramah tamah dan secara tegas
3. Jika satu sampai tiga kali peringatan/teguran tidak dijalankan maka Satuan Polisi Pamong Praja akan melakukan tindakan tegas

B. Pembahasan

Bagian ini akan memaparkan pembahasan dari penelitian berupa hasil dokumnetsi maupun hasil wawancara dengan para narasumber dan informan sehingga didapati jawaban atas penjelasan dan komponen-komponen atau indikator implementasi yang telah disebutkan diatas.

Berdasarkan hasil penelitian ini yang menyangkut empat variabel yang sangat menentukan keberhasilan implementasi suatu kebijakan, khususnya mengenai Implementasi Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2007 Tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum yaitu.

1. Komunikasi

Berdasarkan hasil wawancara penulis diatas dapat disimpulkan bahwa komunikasi sosialisasi yang telah dilakukan dan dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palembang dengan cara pencampaian langsung kepada para pedagang kaki lima secara jelas dan konsisten sebagai indikator komunikasi telah bersinergi dalam mencapai tujuan kebijakan.

Komunikasi secara langsung kepada para pedagang kaki lima sangat menentukan keberhasilan pencapaian tujuan dari pelaksanaan. Pelaksanaan yang efektif terjadi



apabila para pembuat keputusan sudah mengetahui apa yang akan dikerjakan. Pengetahuan atas apa yang akan dikerjakan dapat berjalan apabila komunikasi berjalan dengan baik. Setiap melakukan penertiban selalu disampaikan secara langsung dan disampaikan secara baik-baik kepada para pedagang kaki lima untuk tidak berjualan yang melanggar pertaturan daerah yang ada. Sehingga setiap komunikasi yang dilakukan kepada para pedagang kaki lima dapat didengar dan dipatuhi terhadap aturan yang berlaku. keputusan dan pengaturan pelaksanaan harus dikomunikasikan kepada semua bagian dengan tepat, baik kepada anggota Satuan Polisi Pamong Praja maupun para pedagang kaki lima.

Komunikasi memegang peranan penting bagi berlangsungnya koordinasi implementasi kebijakan. Dalam hal ini komunikasi yang terjadi antara anggota Satuan Polisi Pamong Praja dengan para pedagang kaki lima belum berjalan dengan baik dikarenakan pedagang yang nakal dan tetap melanggar peraturan padahal jelas sudah di beri tahu.

Komunikasi yang akan dilakukan kepada personil yang tepat dan harus jelas, akurat, serta konsisten. Dalam hal ini komunikasi yang dilakukan dengan cara penyampaian secara langsung terhadap para pedagang kaki lima namun dalam hal ini Jika pembuat keputusan berharap agar implementasi kebijakan sesuai dengan apa yang dikehendakinya, maka harus memberikan contoh yang baik yang tidak bertentang dengan para anggota. Komunikasi dalam Implementasi Peraturan Daerah

Nomor 13 Tahun 2007 Tentang Ketenraman Dan Ketertiban Umum dalam menertibakan Pedagang Kaki Lima Oleh Satuan Polisi Pamong Praja pada kawasan Pasar Lemabang Kota Palembang belum berjalan dengan baik karena penertiban dikomunikasikan tidak didengar oleh para pelanggar dan tetap berjualan yang tidak pada tempatnya.

2. Ketersediaan Sumber Daya

Hal yang diperlukan agar implementasi berjalan efektif adalah Ketersediaan Sumber daya yang cukup. Jika dalam mengimplementasikannya kurangnya Sumber daya yang tersedia maka tidak akan berjalan efektif sehingga banyaknya pedagang yang berjualan yang tidak pada tempatnya.

Dalam hal ini keterbatasan sumber daya manusia yang terbatas menjadi hambatan bagi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palembang dalam menertibkan para pedagang kaki lima, yang mana untuk anggota Satuan Polisi Pamong Praja memiliki 513 anggota dan yang bertanggung jawab terhadap kebijakan tersebut adalah bagian bidang bina ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta seksi operasional dan pengendalian yang mana anggota dari yang bertanggung jawab memiliki 362 anggota yang mana hal ini kurang untuk satu kawasan Kota Palembang yang harus ditambah agar bisa menetap di setiap kawasan.

Sumber-sumber yang menentukan keberhasilan pelaksanaan, salah satunya adalah kondisi sumber daya, karena sumber daya merupakan sumber penggerak dan pelaksana. Manusia merupakan sumber daya yang paling penting dalam menentukan keberhasilan



proses pelaksanaan suatu kebijakan, jika dalam pengimplementasian kurangnya sumber daya manusia maka implementasi yang dikerjakan tidak akan berjalan baik. Selain sumber daya manusia yang menjadi keberhasilan suatu pengimplementasian maka biaya dan waktu juga menjadi berhasil atau tidaknya suatu implementasi tersebut.

Berdasarkan penjelasan diatas, kondisi sumber daya yang ada di Kantor Satuan Polisi Pamong Praja kurang optimal karena masih kurangnya sumber daya manusia yang mana disebutkan Satuan Polisi Pamong Praja hanya memiliki 513 pegawai baik ASN maupun Non ASN. Dan yang bertanggung jawab dalam penertiban dan pengawasan adalah bidang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta seksi operasional dan pengendalian yang berjumlah 362 dan perlu penambahan lagi dalam mengimplementasikan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2007 Tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam menertibkan Pedagang Kaki Lima oleh Satuan Polisi Pamong Praja pada Kawasan Pasar Lemabang Kota Palembang.

Agar lebih efektifnya dalam melayani masyarakat Kota Palembang maka diperlukannya penambahan sumber daya manusia yang ada, baik dari Aparatur Sipil ASN maupun dari Pegawai non ASN sehingga bisa terciptanya ketentraman dan ketertiban masyarakat umum.

3. Disposisi

Disposisi merupakan sikap dari pelaksana yang berperan penting dalam implementasi

kebijakan yang tidak memiliki sikap berlawanan dengan komitmen pada diri sendiri maupun pada organisasi yang juga dapat mengakibatkan tidak sesuai antara tujuan kebijakan yang sesungguhnya dengan mengimplementasikan kebijakan dilapangan.

Sikap dari para pelaksana dalam menertibkan pedagang kaki lima adalah sikap tegas dan bersahabat agar para pelanggar dapat paham atas peraturan yang mereka langgar, namun jika masih tidak didengar dan tetap melanggar akan dilakukannya penyitaan.

Sikap tegas dan bersahabat dalam keberhasilan suatu implementasi adalah faktor penting dalam pendekatan mengenai pelaksanaannya. Jika sikap tidak bersahabat terhadap para pedagang kaki lima maka akan terjadinya keributan terhadap Satuan Polisi Pamong Praja dan para pedagang kaki lima, untuk itu dalam penertiban tetap tegas namun sesuai prosedur yang berlaku.

pelaksanaan ingin efektif maka para pelaksana harus memiliki kemampuan melaksanakannya dan mempunyai integritas dalam diri sendiri agar terciptanya keadaan yang tentraman dan tertib dalam mengimplementasikan Peraturan Daerah tersebut.

Berdasarkan di atas bahwa dalam pengimplementasian Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2007 harus memiliki sikap tegas yang memiliki komitmen terhadap kebijakan yang dibuat, yang dimana sikap antar petugas tersebut tidak bertentangan dengan kebijakan yang diterapkan sehingga yang ditertibkan bisa menerima semua masukan yang



diberikan oleh Petugas tersebut, yang dimana bisa mencapai keadaan yang tentram dan tertib. Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palembang sendiri dalam menertibkan Pedagang Kaki Lima memiliki sikap tegas terhadap para pelanggar Peraturan Daerah yang mana jika dari mereka melanggar dalam berjualan maka akan ditertibkan serta dilakukannya penyitaan.

4. Struktur Birokrasi

Dalam suatu kebijakan pentingnya struktur birokrasi yang terkait dalam menjalankan pelaksanaan implementasi. Walaupun sumber-sumbernya untuk melaksanakan suatu kebijakan tersedia dan berjalan dengan semestinya yang mana hal ini para pelaksana mengetahui apa yang seharusnya dilakukan dan mempunyai keinginan untuk melaksanakan suatu kebijakan, namun jika struktur birokrasi tidak dapat mendukung kebijakan yang telah diputuskan. Maka hal tersebut akan menghambat pengimplementasian suatu kebijakan. Peran struktur sangatlah penting dalam kebijakan yang dijalankan guna mencapai suatu tujuan yang mana hal ini harus diputuskan dengan jelas dan berkoordinasi dengan baik.

Struktur birokrasi dalam penertiban ini dilaksanakan oleh bagian bidang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta seksi operasional dan pengendalian yang mana setiap pengendalian, penertiban, pengawasan dilakukan oleh mereka.

Adalah sumber-sumber untuk melaksanakan suatu kebijakan yang tersedia atau pelaksana mengetahui apa yang seharusnya dilaksanakan

dan mempunyai keinginan untuk melaksanakan suatu kebijakan. Dalam struktur birokrasi terdapat dua karakteristik utama dari birokrasi yang pertama terdapat standar operasional prosedur (SOP) dan fragmentasi.

Berdasarkan hasil penelitian di Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palembang bahwa struktur diperlukan agar aliran pekerjaan dan pelaksanaan program serta adanya koordinasi yang baik dari pelaksana dan yang melaksanakannya. Dalam hal ini yang bertanggung jawab dalam Pengimplementasian dilakukan oleh bagian bidang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta seksi operasional dan pengendalian. Sehingga setiap tugas yang berkaitan dengan bagian tersebut dapat berjalan dengan efektif. Namun jika suatu kebijakan tidak teratur terhadap pembagian-pembagian tugas yang dilaksanakan, maka akan terjadinya kekacauan terhadap para anggota Satuan Polisi Pamong Praja dan para pedagang kaki lima. Karena bedanya prosedur dan kurangnya pemahan terhadap pembagian tugas.

C. Ketentraman dan Ketertiban

Berdasarkan hasil penelitian ini yang dimana hal ini menyangkut ketentraman dan ketertiban, khususnya mengenai kegiatan dalam menciptakan suasana yang tentram dan tertib di Kota Palembang maka satuan Polisi Pamong Praja Kota Palembang berwenag-wenang melakukan kegiatan ini agar implementasi Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2007 Tentang Ketentraman dan Ketertiban umum sesuai dengan Peraturan yang berlaku, yang mana dalam hal ini



terdapat larangan atas penggunaan badan jalan serta pencegahan penggunaan bahu jalan yang disebutkan di bawah ini.

1. Tindakan Pencegahan Penggunaan Bahu Jalan

Tindakan pencegahan penggunaan bahu jalan merupakan tindakan dari pihak yang berwenang dalam usaha menghalangi memberhentikan serta mengurangi dampak ataupun akibat dari penggunaan bahu jalan oleh pedagang yang berjualan. Sehingga keadaan dapat tentram serta tertib pada aturan yang berlaku.

Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan dapat disimpulkan bahwasannya tindakan pencegahan penggunaan bahu jalan belum berjalan dengan baik yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja, yang mana hal ini selalu di langgar oleh para pedagang kaki lima padahal sudah ditertibkan secara rutin namun tetap melanggar sehingga keadaan menjadi tidak tertib serta tentram dan memicu kemacetan.

2. Perlindungan Penggunaan Badan Jalan

Perlindungan ini bertujuan untuk mengurangi kemacetan yang terjadi pada Kawasan Pasar Lemabang, sehingga bisa menciptakan keadaan yang tentram dan tertib. Dalam hal ini selain Anggota Satuan Polisi Pamong Praja yang menertibkan harus juga ada kesadaran dari para pedagang agar tidak menggunakan badan jalan dalam berjualan barula keadaan bisa mengurangi kemacetan yang terjadi.

Berdasarkan hasil penelitian dan penjelasan diatas maka penulis menarik kesimpulan bahwa

perlindungan terhadap penggunaan badan jalan sudah dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja dengan baik dan sesuai prosedur, walaupun dari pedagangnya sendiri masih bandel dan tetap melanggar perturan yang ada, untuk itu perlu pengawasan ketat terhadap para pelanggar.

BAB VI SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan penulis mengambil kesimpulan yaitu:

Implementasi Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 13 Tentang Ketentraman dan ketertiban belum berjalan dengan baik dikarekan dalam peraturan daerah tersebut masih banyaknya yang melanggar yang mana hal tersebut mengganggu ketentraman serta ketertiban masyarakat umum.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas penulis akan menyampaikan saran-saran yang mungkin akan bermanfaat bagi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palembang.

Dalam Implementasi Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2007 Tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum perlu ditingkarkan lagi sumber daya manusianya dari Satuan Polisi Pamong Praja dalam menertibkan para pelanggar peraturan daerah, serta memberikan sanksi yang lebih tegas kepada para pelanggar agar jera dan tidak melakukan pelanggaran peraturan yang ada.

DAFTAR PUSTAKA



- Anggraenni I, 2019. *Pengertian Implementasi dan Pendapat Ahli Journal of Chemical Information and Modeling*, 53 (9)
- Dasem, Nikolas, 2021 *Wewenang Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penegakan Peraturan Daerah JIHK 2(2)*
- DR. Supardi, Dkk. *Pedoman Penyusunan Skripsi, Palembang STIA Satya Negara*
- Erwan Agus PPH D dan Dyah Raty S, 2021. *Implementasi Kebijakan Publik: Gava Media*
- Gilang Permadi, 2007, *Pedagang kaki lima, riwayat dulu, Nasibmu kini*, Jakarta Yudhistira
- Jones, Charles O. 1994. *Pengantar Kebijakan Publik (Public Policy)*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Leo Agustino, Ph.D. 2016, *Dasar-dasar Kebijakan Publik*, Bandung
- Moleong. Ij. 2017, *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung. PT Remaja Rosdakarya
- Oktasari Iinda Duana. 2015. *Implementasi kebijakan pendidikan lingkungan hidup di SMA Negeri 1 Perembun*. Yogyakarta. Universitas Negeri Yogyakarta.
- Pamordy, Riyawan, 2018 *Penertiban satpol pp pada pedagang kaki lima S1 Sosiologi Universitas Airlangga*
- Suradinata Ermaya, 2009. *Tentang Ketentraman ketertiban*, Jakarta: PT BUMI AKSARA
- Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja*
- Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 13 Tahun 2007. Tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum.*
- Rukmana, Maris Gunawan, 2019. *Peran Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima Di Kota Semarang*, Jurnal Konstitusional 1(2)
- Yerison Ade Umbu Hambajwa, 2017. *Pengertian Jalan Raya Journal Articel*